



Efektivitas Tugas Camat dalam Melakukan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Rooslia Sukma¹, Hendrik Salmon², Andress Deny Bakarbesy³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: roosliasukma13@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Effectiveness; Sub-district Task; Drafting Village Regulations.

Kata Kunci:

Efektivitas; Tugas Camat; Penyusunan Peraturan Desa.

Abstract

Introduction: One of the tasks of the sub-district head is to facilitate the preparation of the Perdes, but in practice many villages in Ambon City do not yet have a Perdes. The legal issue is whether the camat is effective in facilitating the preparation of village regulations in Ambon City.

Purposes of the Research: The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the camat's duties in facilitating the preparation of village regulations and village head regulations.

Methods of the Research: The type of research used is sociological juridical, namely a research in the field of law that aims to examine the implementation of legislation, legal principles, legal rules in society, the data of this research are primary data and secondary data.

Results of the Research: The results showed that the Camat was not effective in the task of facilitating the preparation of village regulations because of the absence of communication, coordination between the sub-district and village government and efforts to foster in the preparation of village regulations. This is influenced by weak supervision of the sub-district head and the absence of sanctions for the sub-district head to be ineffective in carrying out his duties, as well as the lack of compliance with applicable laws.

Abstrak

Latar Belakang: Salah satu tugas camat adalah melakukan fasilitasi penyusunan Perdes, tetapi dalam praktiknya banyak desa di kota ambon yang belum memiliki Perdes. Persoalan hukum adalah apakah camat efektif dalam melakukan fasilitasi penyusunan perdes di kota ambon.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas tugas camat dalam melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan meneliti pemberlakuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam masyarakat, data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat tidak efektif dalam tugas melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa karena tidak adanya komunikasi, koordinasi antara pihak kecamatan dengan pemerintah desa maupun upaya pembinaan dalam penyusunan perdes. Hal ini dipengaruhi oleh pengawasan yang lemah terhadap camat dan tidak adanya sanksi bagi camat menjadi tidak efektif dalam melaksanakan tugas, serta kurangnya ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

1. Pendahuluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Penda) menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, serta Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan desa selain sebagai daerah otonom berdasarkan hak asal usul, juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan kedudukannya berada dalam wilayah kecamatan. Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsinya dilaksanakan oleh unsur pelaksana yang terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kecamatan sebagai salah satu OPD yang menjalankan fungsi tersebut mendapatkan delegasi wewenang yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan¹.

Menurut Terry yang dikutip oleh Firginia Lita Takbir, Very Londa, dan Deysi Tampongangoy² bahwa Pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.

Dapat diketahui bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan, kecamatan diberikan fungsi untuk melakukan fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa. Realitas di kota ambon menunjukkan bahwa dari 22 Negeri Adat namun hanya ada 3 (tiga) Raja definitive, sedangkan yang lainnya masih dijabat oleh penjabat sementara (Pjs). Negeri-negeri yang masih dijabat Pjs dikarenakan belum ditetapkannya Peraturan Negeri/Desa (Perneg) setempat tentang Mata Rumah Parentah

¹ Septiano Mulia Muhammad, "Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 3.

² Firginia Lita Takbir, Very Londa, and Deysi Tampongangoy, "Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 41 (2016): 1-12.

yang menyebabkan pengangkatan Raja definitif oleh Pemerintah Kota Ambon jadi terhambat³.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya keberadaan peraturan negeri/peraturan desa di negeri-negeri/desa di kota Ambon. Tidak adanya perneg/perdes tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat negeri atau desa di kota Ambon. Untuk itu efektivitas tugas Camat dalam melakukan fasilitasi penyusunan Perneg/perdes perlu dioptimalkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan meneliti asas-asas hukum maupun kaedah-kaedah hukum serta implementasinya dalam masyarakat. Data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Disamping itu, juga dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer secara langsung dari subyek penelitian. Penggunaan dan Teknik Pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini meliputi pejabat pemerintahan desa dan Camat Teluk Ambon Baguala. Sampel dari penelitian ini akan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Metode Pengumpulan Data Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara. Metode dan Teknik Pengolahan Data. Data yang terkumpul kemudian diaudit, diklasifikasi dan dianalisa. Analisa yang dipakai adalah analisa kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktik, kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari kepustakaan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Pembentukan Peraturan Desa

1. Wewenang Pembentukan Perdes

Indonesia sebagai negara hukum mengindikasikan bahwa semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁴, dalam kaitan dengan hal tersebut maka wewenang pembentukan peraturan desa diatur dalam UU Desa maupun dalam Permendagri, yang tujuannya sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa untuk bertindak dalam proses pembentukan peraturan desa.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini

³ <https://www.gatra.com/detail/news/463244/politik/meski-ambon-ada-22-negeri-adat-tapi-raja-definitif-cuma-2>

⁴ Andress D Bakarbesy, "Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa (Kajian Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)," *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 228-44.

menunjukkan bahwa wewenang merupakan hak pejabat/badan pemerintahan untuk melakukan tindakan untuk melaksanakan pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan pembentukan peraturan desa, menurut Pasal 1 angka 7 UU Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian, wewenang pembentukan peraturan desa ada di tangan kepala desa dan BPD.

Perumusan, pembahasan dan penetapan peraturan desa oleh pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur pemerintahan desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa, dengan mempertimbangkan usulan masyarakat desa merupakan elemen dasar dalam pembentukan peraturan desa. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewenangan pembentukan peraturan desa ada tiga komponen utama yang secara substansi memiliki hak dan kewenangan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa yaitu:⁵

- a) Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas sekaligus menetapkan peraturan desa.
- b) Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya berkaitan dengan mengajukan usulan peraturan desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- c) Masyarakat Desa berhak untuk memberikan masukan berkaitan dengan rancangan penyusunan peraturan desa.

2. Peran Camat Dalam Pembentukan Perdes

Dalam kaitan dengan hal tersebut menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menetapkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lebih lanjut pada Pasal 225 ayat (1) huruf g UU Pemda menyatakan bahwa Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan. Berdasarkan hal ini maka terdapat 2 (dua) tugas camat, yaitu membina dan mengawasi.

Pengaturan mengenai kedudukan camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 154 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menetapkan bahwa Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. serta pada ayat (2) yang menetapkan bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a) fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b) fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c) fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;

⁵ Syahbudin, Herman, and La Ode Syukur, "Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa Dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Halu Oleo Law Review* 2, no. 2 (2018): 498-512.

- f) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n) fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q) koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu tugas camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa adalah melakukan fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;

3.2 Efektivitas Tugas Camat Dalam Melakukan Fasilitas Pembentukan Peraturan Desa

1. Efektivitas Fasilitas Penyusunan Perdes

Menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menetapkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lebih lanjut pada Pasal 225 ayat (1) huruf g UU Pemda menyatakan bahwa Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.

Pengaturan mengenai kedudukan camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 154 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menetapkan bahwa Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. serta pada ayat (2) huruf a yang menetapkan bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Kepala Desa Wayame bahwa dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa oleh pemerintah desa dilakukan dengan meminta bantuan dari tim ahli dari akademisi Perguruan tinggi dan memberitahu ke masyarakat bahwa akan membuat peraturan desa misalnya peraturan desa tentang Kewenangan Desa, setelah informasi ini disampaikan kepada masyarakat, kemudian pemerintah desa membentuk tim ahli dan tim penyusun dan diberi waktu minimal 1 (satu) bulan berjalan untuk mengumpulkan bahan dan materi kemudian mulai menyusun rancangan Peraturan Desa.

Proses penyusunan draft Perdes yang telah dilakukan oleh tim, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, dan berdasarkan hasil itu Kepala Desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPD sekaligus meminta BPD untuk melakukan perbaikan apakah terdapat Pasal baik secara substansi maupun teknis penulisan yang perlu dilakukan perbaikan atau perubahan. Setelah BPD memberikan catatan baik berupa perbaikan maupun perubahan, maka Kepala Desa melakukan penetapan atas Rancangan Perdes yang disampaikan oleh Tim Penyusun.

Peraturan desa harus berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD, semua pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pelayanan publik harus ada pengaturan yang dibuat oleh pemerintah desa atau BPD dan disusun berdasarkan kebutuhan yang ada sebab dengan adanya peraturan desa tersebut akan menjamin kepastian hukum terhadap kebijakan yang diambil oleh Desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa prosedur pembentukan Perdes di Desa Wayame Kota Ambon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi tidak ada penjelasan dari kepala desa terkait dengan peran kecamatan dalam memfasilitasi desa dalam proses penyusunan Perdes. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perdes dilakukan upaya sendiri oleh pemerintah desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kecamatan tidak terlibat secara aktif dalam upaya memfasilitasi pembentukan Perdes oleh Desa. Fasilitasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk menyatakan suatu bentuk 'intervensi' atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat⁶.

Terkait dengan fasilitasi pembentukan Perdes oleh Kecamatan maka fasilitasi dapat dilakukan dengan berbagai tindakan dalam membantu penyusunan perdes oleh desa dengan melakukan berbagai tindakan sebagaimana yang disampaikan oleh Jumrana dan Megawati Asrul Tawulo dengan melakukan:⁷

- 1) Menerapkan aturan main dalam daerah dampingan,
- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh petunjuk teknis,
- 3) Menangani masalah, pelatihan, dan penguatan kelompok.

Berbagai aktivitas tersebut mengharuskan fasilitator untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat. Bentuk-bentuk interaksi yang dilakukan oleh fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dengan komunikasi tatap muka dan melalui papan informasi yang ditempatkan di kantor kelurahan. Komunikasi tatap muka ini dilakukan secara formal dan informal. Secara formal biasanya dilaksanakan dalam sebuah forum rapat dan sosialisasi umum yang melibatkan perangkat kelurahan dan seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah dampingannya. Komunikasi yang bersifat informal

⁶ Fasilitasi sebagai upaya pemberdayaan Pelaku Utama
<https://suksesmina.wordpress.com/2011/01/27/fasilitasi-sebagai-upaya-pemberdayaan-pelaku-utama/>
diakses tanggal 15-7-2021

⁷ Jumrana and Megawati Asrul Tawulo, "Fasilitator Dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat," *Profetik: Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2015): 19–30.

biasanya dilaksanakan melalui saluran komunikasi komunitas, komunikasi kelompok, dan komunikasi antar persona. Interaksi komunikasi yang aktif antara fasilitator dan masyarakat dapat diukur dari intensitas komunikasi tatap muka yang dilakukan dan akses untuk melakukan komunikasi⁸.

Adanya komunikasi yang baik akan memberikan dampak terhadap tindakan koordinasi. Koordinasi dengan komunikasi tak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pelaksanaan pekerjaan di dalam organisasi. Koordinasi membantu menciptakan sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan organisasi. Keselarasan dan keteraturan dalam bekerja dari setiap unit kerja organisasi diutamakan⁹.

Swastha menyatakan bahwa koordinasi antar bagian dan antarindividu di dalam organisasi akan dapat tercapai bilamana diikuti dengan tiga prinsip:

- 1) Prinsip Kontak Langsung,
- 2) Prinsip Penekanan pada Pentingnya Koordinasi dan
- 3) Hubungan Timbal Balik di antara faktor-faktor yang ada.

Terkait dengan hal tersebut maka camat dapat melakukan berbagai komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terkait dengan tugas camat termasuk dalam fasilitasi penyusunan perdes. Berdasarkan keterangan kepala desa wayame bahwa tidak ada hubungan komunikasi maupun koordinasi dengan camat teluk Ambon baguala untuk memfasilitasi penyusunan perdes, paling tidak dilakukan pembinaan terkait dengan penyusunan Perdes.

Santoso mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, sehingga pembinaan yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu:¹⁰

- 1) Penyuluhan,
- 2) Pengarahan, dan
- 3) Bimbingan.

Berbagai aktivitas tersebut tidak dilakukan oleh camat teluk ambon baguala, sehingga tidak pernah terlibat dalam proses fasilitasi penyusunan perdes di desa wayame sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf g PP Kecamatan yaitu membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, termasuk fasilitasi penyusunan perdes. Pengawasan Camat hanya dilakukan untuk mendampingi dan memonitor musyawarah desa semata, melalui mekanisme musyawarah pembangunan desa. Hal ini berbeda dengan fasilitasi penyusunan Perdes, karena musrembang merupakan kegiatan yang membahas rencana program kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa secara umum, yang berbeda dengan penyusunan perdes.

⁸ *Ibid*

⁹ Emmy, "Efektivitas Camat Dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung" 11, no. 1 (2018): 25-40, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.965>.

¹⁰ Dadang Supriatna, "Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 310-30.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fasilitasi penyusunan perdes

Menurut Hans Kelsen¹¹ efektivitas hukum memiliki keterkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki daya ikat, dengan demikian setiap orang harus bertindak menurut apa yang diinginkan oleh norma hukum, dengan kata lain bahwa setiap orang wajib tunduk dan melaksanakan norma hukum tersebut. Efektivitas hukum menunjukkan bahwa setiap orang dalam bertindak harus berdasarkan norma-norma hukum sehingga berlaku dan dilaksanakan. Efektivitas hukum membicarakan pengaruh hukum terhadap masyarakat, yang intinya mengenai perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki hukum¹².

Menurut Soerjono Soekanto bahwa tingkatan efektif hukum dipengaruhi oleh taraf kepatuhan terhadap hukum, termasuk aparat penegak hukum sehingga dikenal anggapan bahwa tingkat kepatuhan merupakan indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum menandakan bahwa hukum telah mencapai tujuan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat dalam pergaulan hidup¹³, dalam kaitan dengan hal tersebut maka camat diberikan tugas oleh peraturan perundang-undangan Pasal 154 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menetapkan bahwa Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa, serta pada ayat (2) huruf a yang menetapkan bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa camat didapati melaksanakan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum terhadap perilaku camat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁴ bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁵ antara lain:

- 1) Faktor Hukum, Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- 2) Faktor Penegak Hukum, Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law

¹¹ H Salim HS and Erlia Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 372.

¹² Khairul, "Effectiveness of Law Enforcement For Traffic And Transportation (Case Study Auto Bridge in Lubuk Selasih Kabupaten Solok)" (Universitas Andalas, 2016).

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remadja Karya, 1989), h. 7.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
- 4) Faktor Masyarakat, artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut maka aturan hukum mengenai tugas camat untuk melakukan fasilitasi penyusunan perdes telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum terhadap pelaksanaan tugas camat telah memiliki dasar hukum sehingga merupakan kewajiban bagi camat untuk melaksanakan kewajiban hukum tersebut.

Sementara itu, dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaksanaan tugas camat yang tidak efektif tidak diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 (1) PP Kecamatan yang menyatakan bahwa setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:

- a) penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/wali kota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c) penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
- d) penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.

Lebih lanjut dalam ayat (2) mengatur bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri. Soewarno Handyaningrat dalam bukunya menyatakan Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan¹⁶. Pelaksanaan pengawasan yang lemah membuat upaya untuk mewujudkan efektivitas hukum terkait dengan pelaksanaan tugas camat tidak maksimal, apalagi dengan tidak adanya sanksi maka upaya untuk pelaksanaan tugas camat menjadi tidak efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kinerja camat termasuk dalam melakukan fasilitasi penyusunan perdes tidak memiliki konsekuensi hukum yang tegas karena hanya mengatur mengenai pelaksanaan evaluasi terhadap camat yang dilakukan

¹⁶ Amiruddin Setiawan, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Camat Dalam Upaya Mencapai Efektivitas Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Wilayah Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka," *Cendekia: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2012): 125-55.

Pemda Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Gubernur, tetapi tidak ada pengaturan mengenai sanksi jika tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Sementara itu, fasilitasi penyusunan perdes hanya terkait dengan komunikasi dan koordinasi sehingga tidak memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kesadaran hukum mempengaruhi camat dalam melakukan tugas fasilitasi penyusunan perdes. Artinya bahwa tingkat kesadaran hukum yang rendah membuat tidak efektifnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan perdes oleh camat.

4. Kesimpulan

Camat tidak efektif dalam tugas melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa karena tidak adanya komunikasi, koordinasi antara pihak kecamatan dengan pemerintah desa maupun upaya pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan dan pengarahan terhadap pemerintahan desa tidak dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Pelaksanaan fasilitasi penyusunan perdes karena pengawasan yang lemah terhadap camat apalagi dengan tidak adanya sanksi maka upaya untuk pelaksanaan tugas camat menjadi tidak efektif. Selain itu tingkat kesadaran hukum yang rendah membuat tidak efektifnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan perdes oleh camat.

Daftar Referensi

- Bakarbesy, Andress D. "Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa (Kajian Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)." *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 228-44.
- Emmy. "Efektivitas Camat Dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung" 11, no. 1 (2018): 25-40. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.965>.
- Fasilitasi sebagai upaya pemberdayaan Pelaku Utama <https://suksesmina.wordpress.com/2011/01/27/fasilitasi-sebagai-upaya-pemberdayaan-pelaku-utama/> diakses tanggal 15-7-2021
- HS, H Salim, and Erlias Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- <https://www.gatra.com/detail/news/463244/politik/meski-ambon-ada-22-negeri-adat-tapi-raja-definitif-cuma-2>
- Jumrana, and Megawati Asrul Tawulo. "Fasilitator Dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2015): 19-30.
- Khairul. "Effectiveness of Law Enforcement For Traffic And Transportation (Case Study Auto Bridge in Lubuk Selasih Kabupaten Solok)." Universitas Andalas, 2016.
- Muhammad, Septiano Mulia. "Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

- Setiawan, Amiruddin. "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Camat Dalam Upaya Mencapai Efektivitas Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Wilayah Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka." *Cendekia: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2012): 125-55.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Supriatna, Dadang. "Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 310-30.
- Syahbudin, Herman, and La Ode Syukur. "Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa Dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 2 (2018): 498-512.
- Takbir, Firginia Lita, Very Londa, and Deysi Tampongongoy. "Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 41 (2016): 1-12.